



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pal. 2 Pasar Baru Lala  
Telepon (0913) 21551 Faksimile (0913) 21551

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BURU  
NOMOR : 400.3/2027/2025**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
" TK KARTIKA XIII-21 "  
DESA NAMLEA KECAMATAN NAMLEA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BURU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan serta pembentukan ahlaq yang baik di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Kabupaten Buru;
  - b. bahwa sesuai hasil studi kelayakan dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada "TK KARTIKA XIII-21" Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 4), Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan tugas dan fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala "TK KARTIKA XIII-21" Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, Tentang Permohonan Izin Operasional dengan Nomor : 400.3.2/XII/2025 Tanggal 01 Desember 2025

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan	:	
Kesatu	:	Memberikan Izin Operasional Kepada Kepala Sekolah
Kedua	:	Memberikan kewenangan kepada Kepala "TK KARTIKA XIII-21" Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketiga	:	Dalam Pelaksanaannya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.

- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada lembaga penyelenggara.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Desember 2025 dan akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2030.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan di lakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Namlea  
Pada tanggal : 10 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kecamatan Kabupaten Buru



**ROBAL AZIZ, S.P., M.M**  
Pemuda  
NIP. 19700611200904 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat PAUD Dirjen PDM Kemendikdasmen di Jakarta
2. Kepala Pusdatin Kemendikdasmen di Jakarta
3. Kepala BPMP Provinsi Maluku
4. Camat Kecamatan Namlea
5. Kepala Desa Namlea
6. Yang Bersangkutan